



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pembantu dan Poskesdes yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang meupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sesuai objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes di Kabupaten Bengkayang.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) pada Dinas Kesehatan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada suatu wilayah kerja tertentu.

22. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
23. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
24. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan atau keterangan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit dan atau sarana kesehatan lainnya.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pendidikan, kemampuan dan ketrampilan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang bersifat mandiri dan/atau delegasi bersama dengan profesi lain dalam melaksanakan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap klien.
27. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan atau Puskesmas Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergensi Dasar (PONED) dan jaringannya serta rumah sakit umum daerah untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
28. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit umum daerah dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
29. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
30. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medis.
31. Jenis Tindakan Medis adalah berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut) dan tindakan medis tidak terencana (akut), berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang besar dan khusus, berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah:
 - a. tindakan medis operatif (pembedahan);
 - b. tindakan medis nonoperatif (nonpembedahan).

32. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
33. Tindakan medis nonoperatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan, terdiri dari observasi, diagnosis, visite, dan konsultasi khusus.
34. Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
35. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh klien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
36. Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dalam rangka observasi, diagnosa dan pengobatan klien.
38. Rujukan adalah kiriman pasien atau spesimen pasien dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang lebih lengkap.
39. Puskesmas Keliling adalah sub unit pelayanan puskesmas yang memberikan satu upaya pelayanan dan atau sebagian upaya pelayanan pokok puskesmas di wilayah kerjanya dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat di wilayah kerjanya.
40. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan gawat darurat.
41. Jasa adalah imbalan atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana dan fasilitas dan pada klien dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan pelayanan profesi mencakup observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya di sarana kesehatan dan dikelompokkan dengan tindakan medis, tindakan keperawatan dan/atau tindakan kebidanan, tindakan penunjang medis, dan/atau penunjang lainnya.
44. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamskesmas adalah jaminan kesehatan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Pusat, yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang.
45. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk jaminan kesehatan penduduk dan masyarakat tidak mampu dengan diberikan bantuan dan atau bantuan premi.
46. Surat Keterangan Tidak mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan sebagai keterangan terhadap penduduk tidak mampu di wilayah desanya.
47. Pelaksana Kesehatan adalah tenaga medis, paramedis, dan nonmedis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.

48. Bahan, Alat dan Obat adalah bahan, alat kesehatan dan bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh institusi pelayanan kesehatan.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, BLUD, Peserta Jamkesmas dan Jamkesda, Program Nasional yang digratiskan, serta Bencana dan Kejadian Luar Biasa.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan kesehatan oleh Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.

Pasal 7

- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dan struktur besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2)Biaya penyediaan pelayanan terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3)Komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. akomodasi dan transportasi (fasilitas penginapan/fasilitas pusling);
 - d. pengadaan kartu dalam rangka administrasi pendaftaran.
- (4)Besaran tarif dari jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan dengan rincian 30% untuk jasa sarana dan 70% untuk jasa pelayanan.
- (5)Rincian persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4),diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN		TARIF RETRIBUSI	
1	2	3		4		5	
I	PELAYANAN RAWAT JALAN : A. Poliklinik Pengobatan Umum 1. Pasien rawat jalan untuk satu kali kunjungan :						
	- Puskesmas	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
	- Puskesmas Keliling	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
	- Puskesmas Pembantu	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
	- Poskesdes	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Kir Kesehatan/Keterangan Kesehatan :						
- Pelajar	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
- Umum	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Calon Pegawai Negeri Sipil	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Pegawai Negeri Sipil	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Keterangan Imunisasi Calon Pengatin	Rp.	4.500	Rp.	10.500	Rp.	15.000
- Keterangan Kehamilan	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Keterangan Kesehatan Haji	Rp.	7.500	Rp.	17.500	Rp.	25.000
3. Permintaan Visum Et Repertum untuk penyidikan :						
- Visum et repertum luar gedung	Rp.	105.000	Rp.	245.000	Rp.	350.000
- Visum et repertum dalam gedung	Rp.	15.000	Rp.	35.000	Rp.	50.000
B. Pelayanan KB						
-Suntik	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
-Pemasangan dan lepas implant	Rp.	22.500	Rp.	52.500	Rp.	75.000
-Pemasangan dan lepas IUD	Rp.	22.500	Rp.	52.500	Rp.	75.000
TINDAKAN :						
A. Debridemen/Pengobatan dan Perawatan Luka						
- Perawatan luka tanpa jahitan	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Perawatan luka ≤ 5 jahitan	Rp.	7.500	Rp.	17.500	Rp.	25.000
- Penambahan perjahitan	Rp.	1.200	Rp.	2.800	Rp.	4.000
B. Spalk/Pembidaian						
- Spalk bayi (fiksasi Infus)	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Spalk patah tulang (fraktur)	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000
C. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil :						
- Pasang infus (Intra Vena Fluid Drip)						
- Insisi abses	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
- Sirkumsisi/khitan	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000
- Tindik daun telinga	Rp.	30.000	Rp.	70.000	Rp.	100.000
- Extirpasi tumor kecil	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Ekstraksi kuku	Rp.	15.000	Rp.	35.000	Rp.	50.000
- Pengangkatan benda asing	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000
- Vena seksi	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000
- Bedah minor	Rp.	15.000	Rp.	35.000	Rp.	50.000
D. Tindakan Medik Sedang :						
- Pasang catheter						
- Pasang naso gastric tube (NGT)	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000
- Kumbah lambung	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000
- Lavamen	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
E. Pertolongan Persalinan :						
- Pertolongan persalinan normal oleh dokter	Rp.	120.000	Rp.	280.000	Rp.	400.000

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- Pertolongan persalinan normal oleh bidan	Rp.	105.000	Rp.	245.000	Rp.	350.000
- Pertolongan persalinan patologis (dengan penyulit)	Rp.	150.000	Rp.	350.000	Rp.	500.000
F. Tindakan pada Gigi dan Mulut :						
- Perawatan dan pembersihan pada karang gigi per rahang	Rp.	12.000	Rp.	28.000	Rp.	40.000
- Pencabutan gigi sulung perbuah	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Penambalan gigi sementara	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Pencabutan gigi tetap perbuah	Rp.	4.500	Rp.	10.500	Rp.	15.000
- Penambalan gigi tetap perbuah	Rp.	7.500	Rp.	17.500	Rp.	25.000
- Insisi abses gigi (intra oral)	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Pencabutan gigi dengan komplikasi perbuah	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000
PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :						
A. RADIOLOGI						
- Rongent photo	Rp.	12.000	Rp.	28.000	Rp.	40.000
- EKG	Rp.	9.000	Rp.	21.000	Rp.	30.000
- USG	Rp.	12.000	Rp.	28.000	Rp.	40.000
B. LABORATORIUM						
1. Pemeriksaan rutin/spesimen :						
- Haemoglobin	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	
- Leukosit	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
- Eritrosit	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
- Thrombosit	Rp.	1.800	Rp.	4.200	Rp.	5.000
- Golongan darah	Rp.	1.800	Rp.	4.200	Rp.	6.000
- Laju endap darah	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	6.000
- Cloting time/blooding time (CT/BT)	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000
- Darah malaria	Rp.	1.800	Rp.	4.200	Rp.	
- Hematokrit	Rp.	1.800	Rp.	4.200	Rp.	6.000
- Widal	Rp.	7.500	Rp.	17.500	Rp.	6.000
- Filaria	Rp.	1.800	Rp.	4.200	Rp.	25.000
- Pemeriksaan gula darah	Rp.	12.000	Rp.	28.000	Rp.	6.000
- Pemeriksaan kolesterol	Rp.	12.000	Rp.	28.000	Rp.	40.000
- Pemeriksaan asam urat	Rp.	12.000	Rp.	28.000	Rp.	40.000
						40.000
2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni						
- Albumin	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Reduksi	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Urobilin	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Bilirubin	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Sedimen	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Natrium	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Ureum	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
- Kreatinin	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
3. Pemeriksaan BTA	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
4. Pemeriksaan tinja	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
5. Test kehamilan	Rp.	3.000	Rp.	7.000	Rp.	10.000
6. Pengambilan apusan pap smear	Rp.	6.000	Rp.	14.000	Rp.	20.000

1	2	3	4	5
	- Pertolongan persalinan normal oleh bidan	Rp. 105.000	Rp. 245.000	Rp. 350.000
	- Pertolongan persalinan patologis (dengan penyulit)	Rp. 150.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000
	G. Tindakan pada Gigi dan Mulut :			
	- Perawatan dan pembersihan pada karang gigi per rahang	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 40.000
	- Pencabutan gigi sulung perbuah	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Penambalan gigi sementara	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Pencabutan gigi tetap perbuah	Rp. 4.500	Rp. 10.500	Rp. 15.000
	- Penambalan gigi tetap perbuah	Rp. 7.500	Rp. 17.500	Rp. 25.000
	- Insisi abses gigi (intra oral)	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Pencabutan gigi dengan komplikasi perbuah	Rp. 6.000	Rp. 14.000	Rp. 20.000
	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :			
	A. RADIOLOGI			
	- Rongent photo	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 40.000
	- EKG	Rp. 9.000	Rp. 21.000	Rp. 30.000
	- USG	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 40.000
	C. LABORATORIUM			
	1. Pemeriksaan rutin/spesimen :			
	- Haemoglobin	Rp. 1.500	Rp. 3.500	Rp. 5.000
	- Leukosit	Rp. 1.500	Rp. 3.500	Rp. 5.000
	- Eritrosit	Rp. 1.500	Rp. 3.500	Rp. 5.000
	- Trombosit	Rp. 1.800	Rp. 4.200	Rp. 5.000
	- Golongan darah	Rp. 1.800	Rp. 4.200	Rp. 6.000
	- Laju endap darah	Rp. 1.500	Rp. 3.500	Rp. 6.000
	- Cloting time/blooding time (CT/BT)	Rp. 1.500	Rp. 3.500	Rp. 5.000
	- Darah malaria	Rp. 1.800	Rp. 4.200	Rp. 6.000
	- Hematokrit	Rp. 1.800	Rp. 4.200	Rp. 6.000
	- Widal	Rp. 7.500	Rp. 17.500	Rp. 6.000
	- Filaria	Rp. 1.800	Rp. 4.200	Rp. 25.000
	- Pemeriksaan gula darah	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 6.000
	- Pemeriksaan kolesterol	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 40.000
	- Pemeriksaan asam urat	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 40.000
	3. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni			
	- Albumin	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Reduksi	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Urobilin	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Bilirubin	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Sedimen	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Natrium	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Ureum	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	- Kreatinin	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	7. Pemeriksaan BTA	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	8. Pemeriksaan tinja	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	9. Test kehamilan	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000
	10. Pengambilan apusan pap smear	Rp. 6.000	Rp. 14.000	Rp. 20.000

1	2	3	4	5
IV	PERAWATAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN A. Perawatan Umum - Perawatan pasien per hari dan per pasien tidak termasuk makan - Pemeriksaan dan konsultasi medik per hari dan per pasien - Pemeriksaan dan konsultasi medic oleh dokter spesialis per hari dan per pasien - Administrasi dan catatan medik - Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan bahan habis pakai (satu paket 3 hari perawatan obat yang disediakan oleh Gudang Farmasi Dinkes Kabupaten Bengkayang)	Rp. 15.000 Rp. 3.000 Rp. 6.000 Rp. 1.500 Rp. 4.500	Rp. 35.000 Rp. 7.000 Rp. 14.000 Rp. 3.500 Rp. 10.500	Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 5.000 Rp. 15.000
V	SARANA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS/PUSKESMAS PERAWATAN A. Penggunaan Sarana Penunjang Alat Kesehatan - Oksigen per jam - Cairan infus dan infus set - Cateter nelaton - Cateter balon - Abocath - Wing needle - Spalk - Dysposable siringe - Dysposable needle B. Sarana Penunjang Non Medis/km - Penggunaan pusling untuk rujukan dan membawa jenazah - Penggunaan pusling ≤ 5 km - Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≤ 5 jam - Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≥ 5 jam	Rp. 18.000 Rp. 3.900 Rp. 2.100 Rp. 4.500 Rp. 6.000 Rp. 3.600 Rp. 2.100 Rp. 300 Rp. 300 Rp. 1.500 Rp. 18.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000	Rp. 42.000 Rp. 9.100 Rp. 4.900 Rp. 10.500 Rp. 14.000 Rp. 8.400 Rp. 4.900 Rp. 700 Rp. 700 Rp. 3.500 Rp. 42.000 Rp. 70.000 Rp. 140.000	Rp. 60.000 Rp. 13.000 Rp. 7.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 12.000 Rp. 7.000 Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 5.000 Rp. 60.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Bengkayang

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3)Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4)Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 12

- (1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per sen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran atau Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI BENGKAYANG,

ttd.

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

1. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menempatkan Retribusi sebagai Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu Jenis Retribusi Jasa Umum.

2.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal penyetoran ke Kas Daerah oleh Bendahara Pembantu Puskesmas, akan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi keberadaan Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dapat disesuaikan karena biaya pelayanan dirasakan cukup besar dan dianggap tidak efektif lagi untuk memenuhi permintaan layanan tersebut, maka Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10